

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang

Islamic Legal Analysis of the Practice of Zakat Fitrah Management in Padaelo Village, Mattiro Bulu District, Pinrang Regency

Munira^a, Nabila al Azizah^b, Nur Afifah Syafruddin^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: munirah@stiba.ac.id

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: Nabila.alazizah@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: afifahsyafruddin6@gmail.com

Article Info

Received: 23 February 2026

Revised: 28 March 2026

Accepted: 29 March 2026

Published: 30 March 2026

Keywords:

Islamic Law, Management,
Zakat Fitrah, Padaelo Village

Kata kunci:

Hukum Islam, Pengelolaan,
Zakat Fitrah, Desa Padaelo

Abstract

In Indonesia, its management has not been fully aligned with Islamic legal principles, with certain long-standing local traditions still influencing practice. This study examines the management of zakat fitrah in Padaelo Village, Mattiro Bulu District, Pinrang Regency, from an Islamic legal perspective. Using qualitative field research with normative (doctrinal) and sociological approaches, the number of informants is 10 people, the study finds that the local community understands the obligation of zakat fitrah, its rightful recipients, and the parties responsible for payment. Payments are made in rice or cash equivalent to the price of rice, although most scholars consider monetary substitution impermissible. Zakat administration is handled by mosque imams and Qur'an teachers. Overall, the management is largely consistent with Islamic law, though certain aspects require improvement. This research aims to enhance public awareness and serve as a reference for further studies on zakat management in rural Indonesia.

Abstrak

Di Indonesia pengelolaan zakat fitrah belum sepenuhnya sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang benar, terlebih dalam pengelolaannya masih didapati tradisi lokal yang telah ada sejak dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat fitrah di Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang. Permasalahan yang diangkat peneliti dalam penelitian ini yaitu: *pertama* bagaimana praktik pengelolaan zakat fitrah di Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang; *kedua* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat fitrah di Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Jumlah informan sebanyak 10 orang. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat Desa Padaelo secara umum telah mengetahui hukum membayar zakat fitrah adalah wajib serta kepada siapa zakat berhak disalurkan dan siapa pihak yang wajib membayar. Jenis pembayaran zakat fitrah di Desa Padaelo adalah beras dan uang tunai senilai dengan harga beras. Amil zakat adalah imam masjid dan guru mengaji di kediaman masing-masing. Pengelolaan zakat fitrah di Desa Padaelo umumnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hanya saja ada beberapa aspek yang masih perlu dibenahi kembali. Peneliti berharap penelitian ini dapat menebarkan manfaat dan membuka wawasan masyarakat Desa Padaelo secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum tentang pengelolaan zakat fitrah yang sesuai dengan syariat Islam.

How to cite:

Munira, Nabila al Azizah, Nur Afifah Syafruddin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang”, AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, Vol. 5, No. 2 (2026): 134-149. doi: 10.36701/qiblah.v5i2.2971



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Harta adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia, dan sering kali berfungsi sebagai ukuran kekayaan dan kemakmuran seseorang. Konsep ini sudah ada sejak lama dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Nilai ekonomi harta, yang dapat dimiliki oleh individu, kelompok, atau entitas tertentu mengacu pada kemampuan harta untuk memperdagangkan, digunakan untuk tujuan ekonomi, atau diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan. Tentang Harta telah Allahabadikan dalam firman-Nya Q.S. Ali Imran/3: 180.

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا هُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُوا مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa (kekikiran) itu baik bagi mereka. Sebaliknya, (kekikiran) itu buruk bagi mereka. Pada hari Kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allahlah warisan (yang ada di) langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹

Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk menyejahterakan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, negara bahkan penduduk dunia. Sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah. Salah satu ciri harta yang berkah adalah baik dan halal cara mendapatkannya, baik dan halal memanfaatkannya, baik dan halal dalam menyalurkannya. Harta yang baik dan berkah tidak bisa saja menyejahterakan individu pemilik harta tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Salah satu kewajiban mereka yang memiliki harta adalah membayar zakat.²

Zakat adalah bagian dari rukun Islam sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu ‘Umar.

¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020), h. 73.

²Didin Hafidhuiddin, *Agar Harta berkah dan bertambah* (Depok: Gema Insani, 2017), h.2

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري)³

Artinya:

Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khathtab ra. berkata : aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Islam dibangun atas lima dasar, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berhaji ke baitullah dan puasa Ramadan (H.R. Bukhari)

Zakat fitrah bertujuan menyucikan badan dan jiwa, berbeda dengan zakat mal yang untuk menyucikan harta. Boleh juga dinamai zakat *fitri* atau sedekah fitri. Sebab dinamakan zakat fitri, karena ia diwajibkan dengan adanya Fitri (berbuka) dari bulan Ramadhan. Sehingga dikatakan zakat *al-fitri* (zakat karena tidak berpuasa lagi).⁴ Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim jika ia memiliki kelebihan bahan makanan dari kebutuhan diri dan keluarga untuk malam hari dan siang hari. Ukurannya adalah satu *ṣā`*. Diambil dari tepung, gandum, kurma, dan zaitun.⁵

Di Indonesia, pengelolaan zakat fitrah memiliki ciri khas tersendiri sebab dipengaruhi oleh budaya dan adat lokal. Salah satu perbedaannya adalah tata cara dalam pengelolaan zakat. Secara umum, sebagian masyarakat mendistribusikan zakat fitrah melalui perantara lembaga resmi atau petugas zakat yang dipilih, sementara sebagian lainnya mendistribusikan langsung kepada mustahik tanpa melalui perantara.

Secara nasional, pengelolaan zakat fitrah di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menekankan pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Peraturan pemerintah no. 14 tahun 2014 berlaku hingga hari ini dan menjadi regulasi bagi seluruh lembaga pengelolaan zakat, pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan non pemerintahan melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁶

Namun, di tingkat desa seperti Desa Padaelo, implementasinya masih jauh dari ideal. Penyerahan zakat fitrah yang dilakukan masyarakat cenderung kepada amil yang ditunjuk secara informal. Akibatnya sering kali adanya pencatatan yang kurang jelas, juga terdapat fenomena di mana sebagian masyarakat lebih memilih menyalurkan langsung zakatnya kepada tetangga atau kerabat dengan alasan kekeluargaan, meskipun penerimanya belum tentu masuk dalam golongan *mustahik*.

³Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullāhi Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam wa Sunanhu* Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H/ 2001 M), h. 8.

⁴Sa'īd ibn Wahf al-Qaṭhānī, *al-Zakātu fī al-Islām fī Daw' al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Cet.III; Markaz ad-Da'wah wa al-Irsyād, 1431 H/ 2010 M.),h. 267.

⁵Abū Muḥammad `Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad Ibnu Qudāmāh al-Maqdisī, *Umdat al-Fiqh fī al-Mazhab al-Ḥanbalī*. (Beirut: Maktabah al-Aṣriyah, 1423 H/2003 M),h. 69

⁶Kasman Bakry, dkk., *Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Surakarta: Tahta Media Group, 2024), h. 145.

Fenomena lain yang ditemukan di Desa Padaelo dalam praktik zakat fitrah, yaitu masyarakat di desa tersebut juga memiliki waktu paten memulai pembayaran zakat fitrah. Oleh karena itu, belum adanya kajian fikih terhadap praktik zakat berbasis tradisi lokal di desa tersebut maka peneliti merasa perlu mengkaji praktik pengelolaan zakat fitrah di Desa Padaelo, baik dari segi pengumpulan hingga pendistribusian.

Dengan adanya kasus yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka pokok masalah yang akan dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana praktik pengelolaan zakat Fitrah di Desa Padaelo, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang ? *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat Fitrah di Desa Padaelo, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang ? Sebagaimana telah dipaparkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan zakat fitrah di Desa Padaelo, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat fitrah di Desa tersebut.

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan terperinci, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di desa Padaelo. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari imam masjid, tokoh agama, amil zakat, masyarakat, guru mengaji, dan mustahik. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain : *Pertama*, Jurnal *Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Prambatan kecamatan Abab kabupaten Bali*.⁷ Oleh Saprida dan Zuul Fitriani Umari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data primer yaitu merupakan data pokok yang diperoleh dengan menggunakan studi lapangan mewawancarai *muzakki*, *mustahik* dan amil zakat. Pengumpulan dan pembagian zakat di desa Prambatan dilakukan di Masjid Baiturrahman setiap tahun pada akhir bulan Ramadhan, dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa sebagian *muzakki* langsung membayar sendiri zakat dengan mendatangi rumah *mustahik* tanpa melalui perantara Amil. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada tempat pengambilan sasaran kasus dan masalah pada kasus yang diteliti.

Kedua, Jurnal *Pengelolaan Zakat Fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng*.⁸ Oleh Mustaring, dkk. Dengan mengutamakan proses dan masalah yang dihadapi, penelitian ini menyelidiki sistem pengelolaan zakat fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan mencakup pengumpulan, pengawasan, dan distribusi dana yang dilakukan oleh Amil atau pengelola zakat, dan dikumpulkan melalui masjid. Di antara masalah utama yang dihadapi adalah

⁷Zuul Fitri Umari, dkk. "Manajemen Pengelolaan Zakat di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Bali", *Islamic Banking* 7, no. 1 (2021).

⁸Mustaring, dkk., "Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng" *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 8.2 (2022).

muzakki yang tidak patuh dalam membayar zakat, imam masjid yang sudah lanjut usia menghadapi masalah administratif, dan kurangnya sosialisasi pemerintah, masyarakat tidak percaya pada pengelola zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada lokasi penelitian dan kasus yang diteliti.

Ketiga, skripsi *Tinjauan Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Paladang Kabupaten Enrekang*.⁹ Oleh Muhammad Aidil. Dalam penelitian ini, membahas tentang pendistribusian zakat fitrah di Desa Paladang Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Hasil dari penelitian ini yaitu pendistribusian zakat fitrah di Desa Paladang belum sesuai dengan prinsip utama yang ada di dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Penelitian ini juga mengangkat *mustahik* di desa tersebut belum menerima manfaat dari zakat yang disalurkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terdapat pada tempat lokasi penelitian.

Keempat, jurnal *Zakat Fitrah kepada Dukun Bayi dalam Perspektif Hukum Islam*.¹⁰ Oleh Moh. Taufik, dkk. Penelitian ini memberikan analisis deskriptif kualitatif mengenai praktik zakat di Indonesia, khususnya berfokus pada peran dukun bayi di Desa Lipursari, penelitian ini menyoroti pentingnya zakat dalam menyucikan harta dan membantu mereka yang membutuhkan, sekaligus, membahas sejarah marginalisasi dukun bayi akibat praktik medis modern. Penelitian ini mengungkapkan bahwa warga memberi zakat langsung kepada dukun bayi, yang meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang Zakat No. 23 tahun 2011, namun dibenarkan sebagai kebiasaan masyarakat setempat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terdapat pada tempat lokasi penelitian.

Kelima, jurnal *Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah*.¹¹ oleh Samsul Rizal, dkk. Penelitian ini membahas pengelolaan dan efektivitas zakat fitrah di Sulawesi Selatan, Indonesia, dengan menyoroti potensi pengumpulan zakat yang cukup besar, yang mencapai sekitar Rp 29,9 miliar selama bulan Ramadan di bulan Mei 2019. Artikel ini membahas tantangan dalam pelaksanaan dan distribusi zakat, menekankan perlunya sistem manajemen modern dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menilai kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan menyarankan strategi untuk meningkatkan pengelolaan zakat, termasuk pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan penggunaan teknologi untuk pengumpulan zakat.

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Kedudukan Zakat Fitrah dalam Islam

⁹Muhammad Aidil, "Tinjauan Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Paladang Kabupaten Pinrang". Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2021).

¹⁰Hidayat, dkk., "Zakat Fitrah kepada Dukun Bayi dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 8.1 (2021).

¹¹Rizal, Samsul, "Potensi dan Efektivitas Pengelolaan zakat fitrah." *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9.1 (2022).

Zakat berasal dari kata al-Zakāh (*al-Zakātu*) yang berarti pertumbuhan dan kemakmuran.¹²

Secara terminologi: Zakat adalah kewajiban dalam harta.¹³ Definisi yang lain menyebutkan, zakat digunakan untuk menegaskan suatu kewajiban atas sebagian harta dari jenis tertentu yang dimiliki oleh seseorang.¹⁴ Sedangkan zakat fitrah yaitu zakat badan jiwa. Zakat fitrah wajib ditunaikan setelah berbuka puasa di akhir bulan Ramadan sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang keji. Dalam definisi lain, zakat fitrah adalah sedekah wajib sebab berbuka sesudah berakhirnya bulan Ramadan, hukumnya fardu (kewajiban), dan disalurkan kepada golongan tertentu.¹⁵

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam, disyariahtkan pada bulan Syakban tahun kedua Hijriyah dan disebutkan secara beriringan dengan kata salat pada delapan puluh dua ayat di dalam Al-Qur'an.¹⁶ Contoh dalam firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 277.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.¹⁷

Dan sebagaimana pula pesan Rasulullah saw. sebelum mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman;

عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ، قَالَ: (إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، فَأَحْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَحْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ (رواه البخاري)¹⁸

Artinya:

Dari Ibnu 'Abbas: Bahwa Rasulullah saw. ketika mengutus Mu'adz ra. ke Yaman, beliau bersabda, "Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum ahli kitab. Jadikanlah awal yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah ibadah kepada Allah. Jika mereka sudah mengenali Allah, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat lima waktu sehari semalam kepada mereka. Jika mereka telah

¹²Ibnu al-Munzir, *Lisānul 'Arab*, Juz 14 (Beirut: Dār al-Sadir, 1994 M), h. 358.

¹³Abū Muḥammad 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 4, h. 5

¹⁴Husain ibn 'Audah al-'Awaisyah, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fī al-Fiqh Kitāb wa al-Sunnah al-Muthahharah*, h. 443

¹⁵Sa'id ibn Wahf al-Qaḥṭānī, *Al-Zakātu fī al-Islām fī Daw' al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 268.

¹⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1420 H/2004 M), h. 229

¹⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

¹⁸Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullah Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam wa Sunanhu*, Juz 2, h. 130.

melakukannya, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah me-wajibkan zakat dari sebagian harta mereka untuk dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Jika mereka menaatinya, maka ambillah sebagian harta mereka dan jauhilah dari (mengambil) harta-harta kaum muslimin yang sangat bernilai (H.R. Bukhari).

B. Praktik Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Padaelo

Kewajiban membayar zakat pertama kali diperintahkan pada tahun ke 2 Hijriyah bersamaan dengan perintah puasa wajib di bulan Ramadan. Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh umat Islam yang memiliki kelebihan makanan pokok dan tentu pengelolaan zakat fitrah yang tepat sangat dibutuhkan di tengah umat Islam sekarang. Penelitian ini berfokus pada praktik pengelolaan zakat di Desa Padaelo yang selanjutnya peneliti membagi ke dalam beberapa poin.

a. Mekanisme Pembayaran Zakat

Zakat fitrah yang hanya diwajibkan di bulan Ramadan dan tidak berlaku di bulan lainnya menjadikan pembayaran zakat fitrah memiliki waktu yang terbatas. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Mustamin selaku tokoh agama mengatakan:

“Alhamdulillah masyarakat Desa Padaelo ini sudah rutin membayar zakat, karena masyarakat sudah paham bahwa membayar zakat fitrah adalah wajib. Patokan pembayaran zakat fitrah masyarakat Desa Padaelo dimulai sejak imam sudah memulai qunut dan itu terjadi di hari ke-15 Ramadan atau tepatnya malam ke-16 Ramadan. Sebenarnya masyarakat juga menunggu pengumuman dari pemerintah, tapi pengumuman dari pemerintah sering terlambat, menjadikan masyarakat lebih sering berpatokan pada tradisi ini.”¹⁹

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwasanya masyarakat Desa Padaelo rutin membayar zakat setiap tahun dan sudah mengetahui bahwa membayar zakat fitrah adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Masyarakat mulai menunaikan zakat fitrah pada hari ke-15 Ramadan atau pada malam ke-16 Ramadan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Pallimari menurutnya pembayaran zakat fitrah sudah bisa dimulai sejak hari pertama Ramadan, tapi masyarakat di Desa Padaelo terlalu berpatokan pada tradisi dan ini perlu diluruskan.²⁰

Di Desa Padaelo, pembayaran zakat terkhususnya zakat fitrah secara umum dikelola oleh imam masjid dan tokoh agama. Bapak Muhammad Thahir selaku imam masjid Nurul Islam Cora Barat menjelaskan:

“Setiap imam masjid memiliki wilayah masing-masing serta bertanggung jawab mendata dan melaporkan setiap tahunnya berapa jumlah zakat yang telah disalurkan. kalau di Dusun Cora ini saya yang kelola bersama 4 Pegawai Syara` dan dibantu juga oleh guru mengaji. Ada pula yang mengumpulkan zakatnya ke dukun beranak, namun saya secara pribadi tidak mengetahui bagaimana mekanismenya di sana. Khusus di Dusun Cora ini, masyarakat mengumpulkan zakatnya di imam masjid dan juga di rumah guru mengaji.”²¹

¹⁹Mustamin (54 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Pinrang, 3 Mei 2025.

²⁰Pallimari (62 tahun) Tokoh Agama, Wawancara, Pinrang, 17 Mei 2025.

²¹Muhammad Tahir (60 tahun), Imam masjid Nurul Islam Cora Barat, Wawancara, Pinrang, 3 Mei 2025.

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pengelolaan zakat fitrah di Desa Padaelo dipegang penuh oleh imam masjid, yang artinya iman masjid mempunyai tanggung jawab untuk mengontrol penyaluran zakat fitrah setiap tahunnya dan kemudian melaporkannya ke BAZCAM. Dijelaskan pula dalam hasil wawancara di atas masyarakat juga membayarkan zakatnya melalui Guru mengaji dan kepada Dukun Beranak. Titik pengumpulan zakat fitrah, dilaksanakan di rumah Iman Masjid dan di rumah guru mengaji.

Berdasarkan pula hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rosmini yang mengatakan bahwa masyarakat terkhusus orang tua menyalurkan zakatnya ke rumah Imam masjid, adapun bagian anak-anak disalurkan melalui guru mengaji yang secara tidak langsung tempat penyaluran zakat terbagi menjadi dua.²²

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Efendi, selaku imam masjid Fastabiqul Khairat Cora Timur mengungkapkan bahwa masyarakat di wilayah masjid Fastabiqul Khairat lebih cenderung langsung menyalurkan zakatnya kepada *mustahik* tanpa melalui perantara amil zakat. Sebelumnya masyarakat dulu membayar zakat ke masjid, tetapi karena dianggap kurang efisien oleh masyarakat, disebabkan karena terkadang lambat dibagikan kepada *mustahik*, menjadikan masyarakat memilih menyalurkannya secara langsung.²³

Di samping itu hasil wawancara dengan Bapak Pallimari selaku tokoh agama dan Ketua BAZCAM Kecamatan Mattiro Bulu mengungkapkan:

“Dalam penyaluran zakat tentu membutuhkan yang namanya data nominal jumlah zakat yang terkumpul dan yang tersalurkan, menurut hemat saya di Desa Padaelo ini pengelolaan zakatnya belum terlalu transparan dikarenakan zakat dikumpulkan di kediaman petugas atau bahkan masyarakat langsung menyalurkan kepada penerima. Seharusnya zakat dikumpulkan di masjid, agar masyarakat juga bisa melihat bagaimana kinerja petugas zakat dan tidak menimbulkan spekulasi lain dari masyarakat.”²⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat fitrah di Desa Padaelo belum transparan dan seharusnya pengumpulan dan penyaluran zakat dilaksanakan di masjid agar masyarakat bisa meninjau dan mengetahui secara jelas bagaimana pengelolaan zakat fitrah secara langsung guna menghindari timbulnya spekulasi lain dari masyarakat.

Dari paparan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Padaelo mulai menghimpun zakat kepada amil di malam ke-16 Ramadan.
2. Penghimpunan zakat fitrah dilakukan di masing-masing kediaman amil zakat. Adapun Bapak Pallimari menyayangkan prosedur tersebut, Bapak Pallimari lebih mengutamakan penghimpunan zakat dilakukan di masjid guna ada transparansi yang jelas.

²²Rosmini (50 tahun) Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Pinrang, 24 Mei 2025.

²³Efendi (54 tahun), Imam masjid, Wawancara, Pinrang 17 Mei 2025.

²⁴Pallimari (62 tahun) Tokoh Agama, Wawancara, Pinrang 17 Mei 2025.

3. Masyarakat Desa Padaelo bagian timur, lebih cenderung menyalurkan zakat secara langsung kepada *mustahik* untuk mengetahui zakat tersalurkan kepada orang yang berhak.

b. Jenis zakat fitrah

Setiap muslim yang mampu diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga nilai dari kepekaan terhadap gotong royong. Salah satu syarat zakat fitrah adalah pembayaran menggunakan makanan pokok suatu daerah dan tentu harus sesuai dengan takaran yang telah diperintahkan oleh syariat. Beras adalah makanan pokok masyarakat Indonesia secara umum demikian juga bagi masyarakat Desa Padaelo, beras menjadi makanan sehari-sehari. Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Thahir sebagai berikut:

“Kami di Desa Padaelo menggunakan beras sebagai media pembayaran zakat fitrah, sebab beras adalah makanan pokok masyarakat di sini. Takaran zakat fitrah yang wajib dibayar masyarakat Desa Padaelo senilai 2,5 kg atau 3,5 liter. Namun, masyarakat lebih sering menggenapkan menjadi 4 liter. Pembayaran zakat fitrah dibolehkan mengganti dengan uang tunai sesuai dengan harga beras dengan nominal Rp. 11.000x4= Rp. 44.000. Tahun lalu, yaitu 2024 nominal yang dibayar jika mengganti dengan uang tunai adalah Rp.12.000x4= Rp. 48.000. Setiap tahun keputusan pemerintah berganti-ganti.”²⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Padaelo membayar zakat dalam bentuk makanan pokok (beras). Besaran jumlah zakat fitrah yang dibayar adalah 2,5 kg atau 3,5 liter, akan tetapi kebanyakan masyarakat menggenapkannya menjadi 4 liter. Pembayaran zakat fitrah juga dapat diganti dengan nilai barang yaitu harus sesuai harga beras.

Demikian pula hasil wawancara peneliti bersama Bapak Pallamari yang mengatakan bahwa zakat fitrah boleh diganti dengan uang, sebagaimana pula BAZNAS membolehkannya. Walaupun sebenarnya dalam syariat Islam hal ini termasuk masalah khilafiyah. mengganti dengan uang, Namun karena beberapa pertimbangan maka dari BAZNAS membolehkan.”²⁶

Bapak Amirullah selaku amil zakat di Desa Padaelo mengutarakan bahwa jika ada yang membayar zakat dalam bentuk uang, maka uang tersebut akan terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian diserahkan kepada BAZNAS, dari BAZNAS yang akan menyerahkan kembali kepada *mustahik*. Alasan menerima zakat dalam bentuk uang, karena penerimaan zakat dalam bentuk uang lebih praktis dan memungkinkan *mustahik* memanfaatkan uang tersebut sesuai dengan kebutuhannya.²⁷

Melalui hasil wawancara dengan Bapak Onding selaku penerima zakat yang menyatakan sebagai berikut:

“Kami merasakan manfaat yang sangat besar jika menerima zakat dalam bentuk uang, sebab bisa kami memanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, kami dapat membeli Ayam, Ikan, sandal, pakaian.”²⁸

²⁵Muhammad Tahir (60 tahun), Imam masjid Nurul Islam Cora Barat, *Wawancara*, Pinrang, 3 Mei 2025.

²⁶Pallimari (62 tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Pinrang 17 Mei 2025.

²⁷Amirullah (45 tahun), Amil zakat, *Wawancara*, Pinrang, 29 Juni 2025

²⁸Onding (45 tahun), penerima zakat, *Wawancara*, Pinrang, 29 Juni 2025.

Adapun hasil wawancara bersama Bapak Syafruddin yang mengungkapkan:

“Secara pribadi saya tidak menerima pembayaran zakat dalam bentuk uang, walaupun dari pemerintah membolehkan. Dulu di awal-awal menjadi Amil saya sempat menerima pembayaran zakat dalam bentuk uang, tapi setelah mengkaji dan mempelajari kalau zakat tidak boleh diganti dengan harga barang. Sejak itu *muzakki* yang mengumpulkan zakat kepada saya hanya boleh membawa beras tidak boleh diganti dengan uang tunai.”²⁹

Dari hasil wawancara di atas Bapak Syafruddin mengungkapkan bahwa ia tidak menerima pembayaran zakat fitrah dalam bentuk harga barang, walaupun pemerintah membolehkan juga. Dapat diketahui juga bahwa Bapak Syafruddin di awal-awal menjadi amil sempat menerima pembayaran zakat dalam uang, tapi setelah mengkaji dan mempelajari lebih lanjut tentang zakat fitrah, maka tidak menerima uang sebagai pengganti beras.

Kesimpulan yang diambil dari hasil wawancara di atas sebagai berikut :

1. Jenis zakat fitrah di Desa Padaelo adalah beras dan dapat diganti dengan uang. Kadar berasnya adalah 4 liter, adapun dalam bentuk uang maka jumlah Rp. 11.000/liter.
2. Bagi amil yang menerima pembayaran zakat dalam bentuk uang, menyerahkan terlebih dahulu kepada BAZNAS, kemudian dari pihak BAZNAS mendistribusikan kepada *mustahik*.
3. Manfaat menyalurkan zakat fitrah dengan bentuk uang lebih praktis dan memudahkan *mustahik* mengelola uang tersebut sesuai dengan kebutuhannya.
4. Bapak Syafruddin selaku amil tidak menerima pembayaran zakat dalam bentuk uang dengan dalih hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam.

c. Distribusi Zakat Fitrah

Distribusi adalah proses penyebaran, penyaluran atau memberikan suatu barang, jasa, sumber kepada suatu pihak. Konsep distribusi dalam juga berlaku dalam konteks agama, salah satunya zakat fitrah. Pendistribusian zakat memerlukan peran seorang Amil atau petugas dan juga *mustahik* atau penerima zakat. Di Desa Padaelo, sebagaimana yang telah dipaparkan di poin sebelumnya bahwa masyarakat mengumpulkan zakatnya ke rumah imam masjid dan ke guru mengaji. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Pallimari menjelaskan bahwa guru mengaji memiliki posisi yang strategis di tengah masyarakat, selain mengajarkan bacaan Al-Qur`an kepada anak-anak, guru mengaji turun temurun sudah dipercaya oleh masyarakat disebabkan karena ilmu agama yang dimiliki. Di samping itu di dalam data BAZCAM, guru mengaji juga berhak menerima bagian dari zakat fitrah jika ia seorang tidak mampu dan sebagai seorang petugas zakat.³⁰

Adapun hasil wawancara bersama Bapak Syafruddin selaku guru mengaji dan amil zakat menjelaskan:

“Sudah sejak dulu guru mengaji menjadi pengelola zakat di desa ini, sehingga kami tidak begitu mengetahui asal usulnya. Masyarakat datang langsung ke rumah dan meminta agar zakatnya di salurkan. Tidak ada pengangkatan khusus dari pemerintah. Masyarakat yang mengumpulkan zakat fitrah ke kami ada sekitar 40 orang, yaitu anak-anak yang pernah kami ajarkan mengaji, orang tuanya yang

²⁹Syafruddin (55 tahun), Guru mengaji, Wawancara, Pinrang, 9 Mei 2025.

³⁰Pallimari (62 tahun) Tokoh Agama, Wawancara, Pinrang 17 Mei 2025.

membawa ke rumah dan untuk bagian zakat para orang tua, mereka kumpul di rumah pak imam.”³¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Peneliti mengungkapkan bahwa guru mengaji sebagai amil zakat merupakan tradisi turun menurun yang telah ada sejak dulu. Guru mengaji memiliki peran yang signifikan dan di hormati di kalangan masyarakat, tercermin dari kepercayaan masyarakat menyalurkan zakat ke guru mengaji. Di kediaman Bapak Syafruddin proses pengumpulan zakat dilakukan oleh orang tua mewakili anaknya dan untuk para orang tua mengumpulkan zakatnya di kediaman imam masjid. Hal tersebut dikuatkan oleh hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sumarni, selaku masyarakat Desa Padaelo mengemukakan bahwa bagian zakat untuk dirinya dan suami disalurkan melalui imam masjid, adapun untuk anaknya dikumpul di rumah guru mengaji.³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mustamin menuturkan bahwa kategori *mustahik* yaitu 8 golongan yang disebutkan di dalam Al-Qur`an, tapi yang lebih diprioritaskan sebagai penerima zakat di Desa Padaelo adalah kalangan bawah yaitu miskin dan fakir dan ditinjau juga dari kondisi ekonominya termasuk juga kepada yang sudah melaksanakan ibadah Haji, karena keadaan ekonomi ketika pergi haji tidak sama dengan keadaannya yang sekarang.³³

Masyarakat Desa Padaelo bagian timur masih ada yang menyalurkan zakatnya kepada dukun beranak, dari hasil wawancara dengan Bapak Efendi menuturkan bahwa menyalurkan zakat kepada dukun beranak adalah sebagai tanda terima kasih karena sudah membantu dalam proses persalinan. Dukun beranak ini tidak hanya mengambil untuk konsumsi pribadi, tapi juga dibagikan kepada tetangga sekitar. Jika ditinjau dari segi ekonomi, Dukun Beranak ini termasuk yang ekonominya kelas atas.³⁴

Waktu pendistribusian zakat fitrah kepada *mustahik* di Desa Padaelo dimulai sehari sebelum hari raya Idulfitri dan paling lambat sebelum pelaksanaan salat Idulfitri, hal ini diungkapkan oleh Bapak Muhammad Thahir yang juga menambahkan pendistribusian zakat fitrah di rumahnya diambil secara langsung oleh *mustahik*. Sedangkan Bapak Syafruddin kebalikannya, dia mengantarkan langsung ke rumah *mustahik*.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Amil zakat di Desa Padaelo adalah imam masjid dan guru mengaji karena mereka memiliki pemahaman yang lebih tentang agama Islam
2. Sasaran penerima zakat fitrah di Desa Padaelo adalah dari fakir, miskin walaupun bergelar haji/haja, amil zakat dan dukun beranak. Sebagian kecil masyarakat menyalurkan zakat fitrah kepada dukun beranak sebagai tanda terima kasih.
3. Para amil zakat mulai membagikan zakat fitrah sehari sebelum Idulfitri dan paling lambat sebelum salat Idulfitri dimulai.
4. Setiap amil berbeda dalam menyalurkan zakat fitrah, ada *mustahik* yang datang ke kediaman amil dan ada pula amil yang membagikan langsung kepada *mustahik*.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Padaelo

³¹Syafruddin (55 tahun), Guru mengaji, Wawancara, Pinrang, 9 Mei 2025.

³²Sumarni (50 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Pinrang, 17 Mei 2025.

³³Mustamin (54 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Pinrang, 3 Mei 2025.

³⁴Efendi (54 tahun), Imam masjid, Wawancara, Pinrang 17 Mei 2025.

Berikut adalah praktik pengelolaan zakat fitrah di Desa Padaelo ditinjau dengan hukum Islam :

a. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Masyarakat Desa Padaelo mempunyai waktu memulai pengumpulan zakat fitrah kepada amil yaitu di malam ke-16 Ramadan. Mayoritas ulama membolehkan mengeluarkan zakat fitrah sehari dua hari sebelum Idulfitri sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَانُوا يُعْطَوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (رواه البخاري)³⁵

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada seluruh manusia sebanyak satu *sha` tamar* (kurma matang yang kering) atau satu *sha` gandum*, yaitu atas setiap orang merdeka dan hamba saya, laki-laki dan perempuan, dari kalangan kaum Muslimin. Mereka (para sahabat) dahulu menyerahkan zakat fitri satu atau dua hari sebelum Idul Fitri (H.R. Bukhari)

Hadis di atas menjadi dalil yang cukup kuat untuk mematahkan argumen yang menetapkan waktu khusus pembayaran zakat di pertengahan Ramadan. Adapun pendapat Abu Hanifah dan sebagian ulama dari mazhab *syāfi`iyyah* yang membolehkan membayar zakat fitrah di awal bulan Ramadan karena zakat fitrah sama halnya dengan zakat harta maka dalilnya masuk dalam kategori lemah.³⁶ Namun, kebiasaan masyarakat Desa Padaelo adalah mengeluarkan zakat di pertengahan Ramadan, serta tidak dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah sebelum pertengahan Ramadan .

Ibnu Qudamah dalam bukunya *al-Mugnī* mengemukakan bahwa zakat fitrah harus ditunaikan sesuai dengan waktunya dan tidak boleh mendahulukannya, sebab fungsi dari zakat fitrah adalah memberi makan kepada orang di hari raya idul fitri. Tidak boleh ada seorang muslim di hari raya idul fitri yang kelaparan.³⁷

b. Jenis Zakat Fitrah

Pembayaran zakat fitrah di Desa Padaelo dalam dua bentuk yakni; beras dan uang. Beras adalah makanan pokok masyarakat di desa tersebut, kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 3 kg atau 4 liter melebihi dari kadar wajibnya yaitu satu *ṣā`* atau 2,5 kg. Dalam tinjauan hukum Islam kadar tersebut tidak menjadi perselisihan. Adapun mengeluarkan

³⁵Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā`īl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullah Ṣallallāhu `alaihi wa Sallam wa Sunanhu*, Juz 1, h. 34.

³⁶Abū Muḥammad `Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 4, h. 82.

³⁷Abū Muḥammad `Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 2, h. 676.

zakat dalam bentuk uang merupakan perkara khilafiyah di kalangan ulama. Dikutip dari pendapat Imam Malik dan Imam Syafii dan mazhab Hambali menyebutkan zakat fitrah yang dikeluarkan dalam bentuk nilai tidak mewakili sesuatu pun dari jenis makanan yang harus digunakan untuk membayar zakat fitrah. Sementara Abu Hanifah mengatakan hal tersebut boleh dilakukan.³⁸ Kembali kepada konteks hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. yang berbunyi “Rasulullah saw. me-wajibkan zakat fitrah sebanyak satu *ṣā`* kurma dan satu *ṣā`* gandum”. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa Rasulullah saw. mengeluarkan zakat dalam bentuk makanan pokok dan bukan dengan nilai harga.

Adapun fenomena yang terjadi di Desa Padaelo, yang mana *muzakki* merasa lebih praktis ketika membayar zakat dengan uang, demikian halnya *mustahik* sangat merasakan manfaatnya jika zakat fitrah yang disalurkan dalam bentuk uang.

c. Pendistribusian Zakat Fitrah

Terdapat dinamika dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Padaelo, umumnya masyarakat mengumpulkan zakat kepada amil, namun sebagiannya langsung menyalurkan kepada *mustahik*. Penyaluran zakat yang paling *ṣahih* menurut jumhur ulama yaitu menyerahkan zakat kepada amil lebih utama. Namun mazhab Syafii membolehkan *muzakki* membagikan zakatnya sendiri secara langsung.³⁹ Menghimpun zakat kepada amil bukan hanya memudahkan penyaluran zakat secara terorganisir, tapi juga memudahkan pemerintah untuk mendata *mustahik* yang ada di daerah tersebut. Sementara *muzakki* yang menyalurkan zakat secara langsung kepada *mustahik* memastikan bahwa zakatnya sampai ke tangan yang berhak.

d. Amil Zakat

Amil zakat di Desa Padaelo adalah imam masjid dan guru mengaji. Penunjukan amil ini bukan resmi dari pemerintah, tapi dari masyarakat langsung yang sudah menjadi tradisi. Dilihat dari tinjauan hukum Islam, untuk menjadi amil zakat disyaratkan harus beragama Islam, merdeka, adil, dan memahami fikih zakat, ulama sepakat tidak boleh mengangkat amil zakat di luar dari syarat yang telah disebutkan.⁴⁰ Allah Swt. berfirman dalam surah At-Taubah/9: 60.

وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا

Terjemahnya:

Dan para amil zakat

Dari potongan ayat di atas, amil zakat termasuk dari 8 golongan yang berhak menerima zakat, bagian amil adalah 1/8 dari zakat. Sudah jelas bahwa amil zakat memiliki peran yang signifikan guna jalannya proses pendistribusian zakat. Amil zakat adalah orang yang ditunjuk dan ditugaskan oleh pemerintah untuk mengelola zakat dari para *muzakki*. Tugasnya meliputi pemungutan zakat, pencatatan, dan pendistribusian.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, telah mengeluarkan fatwa tentang Amil zakat, berikut poinnya :

a. Kualifikasi Amil zakat

³⁸Abū Muḥammad `Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 4, h. 75.

³⁹Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 6, h. 163.

⁴⁰Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 6, h. 168.

- 1) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat/disahkan oleh pemerintah untuk memikul tanggung jawab untuk mengelola zakat.
- 2) Beragama Islam, *Mukallaf*, amanah dan memahami hukum seputar zakat.
- b. Tugas Amil zakat
 - 1) Pengumpulan : Mendata pembayar/*muzakki*, menentukan nisab, dan menghitung zakat yang masuk.
 - 2) Pemeliharaan : Inventarasi dan pengamanan zakat
 - 3) Distribusi : Menyalurkan zakat ke penerima /*Mustahik* menyertakan laporan yang transparan.
- c. Pembiayaan dan hak Amil
 - 1) Sebaiknya biaya operasional berasal dari pemerintah. Jika tidak mencukupi, maka Amil boleh mengambil bagiannya 1/8 sesuai kebutuhan.
 - 2) Amil yang mendapat gaji (negara/swasta), tidak berhak mengambil bagian zakat.
 - 3) Amil dilarang menerima/memberi hadiah yang berhubungan dengan tugasnya.⁴¹

e. Kategori *Mustahik*

Allah Swt. dalam Q.S. At-Taubah/9:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴²

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu; kaum fakir, kaum miskin, amil zakat, *muallaf*, hamba sahaya, orang yang berhutang, seorang yang berjihad di jalan Allah, dan *Ibnusabil*. Di Desa Padaelo golongan yang diprioritaskan untuk menerima zakat adalah kalangan fakir, miskin dan amil zakat. Termasuk juga dukun beranak. Jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan ayat yang telah disebutkan di atas, tidak ditemukan adanya penyebutan dukun beranak secara eksplisit. Namun, apabila dipandang dari segi ekonomi dan bukan dari profesinya maka ada kemungkinan dukun beranak termasuk ke dalam golongan *mustahik* jika termasuk dalam kategori fakir/miskin. Faktanya masyarakat Desa Padaelo menyalurkan zakat fitrah kepada dukun beranak sebagai bentuk tanda terima kasih karena telah membantu jalannya proses bersalin masyarakat Desa Padaelo. Sehingga pembayaran zakat tersebut karena profesinya sebagai dukun beranak dan bukan karena alasan ekonomi. Bahkan, jika dilihat dari sisi ekonomi, dukun beranak di Desa Padaelo masuk pada kategori *muzakki*.

⁴¹Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 8 Tahun 2011 tentang Amil zakat”. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Amil-Zakat> (9 Mei 2025).

⁴²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, h. 196.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa Padaelo secara umum telah mengetahui hukum membayar zakat fitrah adalah sebuah kewajiban serta kepada siapa zakat berhak di salurkan dan siapa pihak yang wajib membayar zakat fitrah Pengelolaan zakat fitrah di Desa Padaelo mencakup sebagai berikut; masyarakat mulai menghimpun zakat kepada amil dimulai sejak qunut dilaksanakan yaitu di malam ke-16 Ramadan. Amil zakat adalah imam masjid dan guru mengaji di kediaman masing-masing. Jumlah kadar beras yang dizakatkan 4 liter beras. Budaya yang masih terus dijalankan adalah penambahan kemiri dan telur di beras zakat.
2. Dalam Tinjauan hukum Islam. Pengelolaan zakat fitrah di Desa Padaelo secara garis besar sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hanya saja ada beberapa aspek yang perlu kembali diluruskan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al- Karīm

Buku

- Bakry, Kasman, dkk., *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Surakarta: Tahta Media Group, 2024.
- Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullah Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam wa Sunanuhu*, Juz 1. Cet. I; Damaskus: Dār ibn Katsīr, 1414 H/ 1993 M.
- Hafidhuddin, dkk., *Agar Harta berkah dan bertambah*. Depok: Gema Insani, 2017.
- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Alqosbah, 2020.
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 4. Cet. II; Kairo: Hajar, 1412 H/ 1992 M.
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Umdatul Fiqh fī al-Mazhab al-Ḥanbalī*. Beirut: Maktabah al- Aṣriyah, 1423 H/2003 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 6. Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 2006 M.
- Al-Qaḥṭānī Sa'īd bin Wahf, *Al-Zakātu fī al-Islām fī Daw' il Kitāb wa al-Sunah*, Cet. III; Markaz ad-Da'wah wa al- Irsyād, 1431 H/ 2010 M.

Jurnal

- Fitri, Zuul, dkk. "Manajemen Pengelolaan Zakat di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Bali", *Islamic Banking* 7, no. 1 (2021): h.
- Hidayat, dkk., "Zakat Fitrah kepada Dukun Bayi dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 8. No.1 (2021).
- Mustaring, dkk., "Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 8. No. 2 (2022).
- Rizal, Samsul, "Potensi dan Efektivitas Pengelolaan zakat fitrah." *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9. No. 1 (2022).

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

Aidil, Muhammad, *“Tinjauan Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Padalang Kabupaten Enrekang”*, Skripsi. Makassar: Fak.Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2021.

Wawancara

Amirullah (45 tahun), Amil zakat, *Wawancara*, Pinrang, 29 Juni 2025

Efendi (54 tahun), Imam masjid, *Wawancara*, Pinrang 17 Mei 2025.

Muhammad Tahir (60 tahun), Imam masjid Nurul Islam Cora Barat, *Wawancara*, Pinrang, 3 Mei 2025.

Mustamin (54 tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Pinrang, 3 Mei 2025.

Onding (45 tahun), penerima zakat, *Wawancara*, Pinrang, 29 Juni 2025.

Pallimari (62 tahun) Tokoh Agama, *Wawancara*, Pinrang, 17 Mei 2025.

Rosmini (50 tahun) Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Pinrang, 24 Mei 2025.

Sumarni (50 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Pinrang, 17 Mei 2025.

Syafruddin (55 tahun), Guru mengaji, *Wawancara*, Pinrang, 9 Mei 2025.